



PERATURAN NAGARI DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA

NOMOR: 06 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat Nagari yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi Nagari diperlukan suatu wadah guna mengelola perekonomian Nagari tersebut;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan Nagari, pemerintahan Nagari dapat mendirikan Badan Usaha Milik Nagari atau dengan sebutan lain BUMNagari sesuai kebutuhan dan potensi Nagari.;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan peraturan Nagari tentang pembentukan Badan Usaha Milik Nagari;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Nagari, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Nagari;

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI DAMAR LAPAN BATANG
INDERAPURADANWALI NAGARI DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK NAGARI DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Kesatuan Negara Republik Indonesia ;
4. Pemerintah Nagari adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
5. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Nagari ;
6. Wali Nagari adalah Wali nagari Damar lapan Batang Inderapura ;
7. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut BAMUS adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Nagari ;
8. Badan Usaha Milik Nagari yang selanjutnya disebut BUMNagari adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Nagari melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Nagari yang dipisahkan;
9. Kekayaan Nagari yang dipisahkan adalah Kekayaan Milik Nagari baik barang bergerak maupun tidak yang dikelola oleh BUMNagari;
10. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari selanjutnya disebut APBDes adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Nagari yang dibahas dan disetujui

bersama oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari;

11. Peraturan Nagari adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh Pemerintah Nagari bersama Badan Permusyawaratan Nagari;
12. Pemilik adalah Pemerintah Nagari dan atau Pihak Swasta / Pihak ketiga yang memiliki modal pada BUMNagari;
13. Usaha Nagari adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi Nagari antara lain usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian serta industri dan kerajinan rakyat;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pembentukan Badan Usaha Milik Nagari adalah untuk mewadahi potensi usaha perekonomian masyarakat yang ada di Nagari Damar lapan Batang Inderapura

Pasal 3

Tujuan pembentukan BUMNAGARI Damar lapan Batang Inderapura adalah :

- a. Meningkatkan Pendapatan Asli Nagari dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Nagari dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan serta Pelayanan masyarakat;
- b. Mengembangkan Pontensi Perekonomian di wilayahNagari Damar Lapan Batang Inderapura untuk mendorong tumbuh kembangnya usaha perekonomian masyarakat Nagari secara keseluruhan dalam rangka pengentaskan kemiskinan;
- c. Menciptakan lapangan kerja, Pcnycdiaan dan jaminan sosial;
- d. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Nagari;

BAB III

PENDIRIAN BUMNAGARI

Pasal 4

1. BUMNagari dibentuk berdasarkan hasil musyawarah Nagari yang dihadiri oleh unsur-unsur Pemerintah Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari, LPM dan Organisasi lokal terkait yang kemudian tuangkan dalam Berita Acara Kesepakatan;

2. Hasil Musyawarah Nagari dimaksud ayat (1), dimohonkan legalisasi kepada Bupati dalam bentuk Surat Keputusan Bupati, melalui Wali Wilayah Kecamatan;

BAB IV

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH USAHA

Pasal 5

- 1) Nama BUMNagari adalah **Duo Sepakat**;
- 2) Kantor BUMNagari berkedudukan di Pusat Pemerintahan Nagari, atau tempat lainnya di wilayah Nagari Damar Lapan Batang Inderapura dengan mempertimbangkan efisiensi dan afektifitas pelayanan;
- 3) Wilayah Usaha BUMNagari di Wilayah Nagari Damar lapan Batang Inderapura dan dalam hal perluasan usaha, wilayah usaha BUMNagari dapat berlokasi diluar Nagari Damar Lapan Batang Inderapura

BAB V

ASAS, FUNGSI DAN JENIS USAHA

Pasal 6

BUMNagari dalam melaksanakan usahanya berasaskan :

- a. Demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian;
- b. Pengayoman;
- c. Pemberdayaan;
- d. Keterbukaan;

Pasal 7

Fungsi BUMNagari adalah :

- a. Meningkatkan ekonomi masyarakat dan Nagari;
- b. Membuka kesempatan berusaha bagi masyarakat Nagari;
- c. Menggali potensi yang ada diwilayah Nagari;

Pasal 8

- (1) Jenis usaha BUMNagari meliputi usaha-usaha dalam bidang antara lain :
- a. Pelayanan Jasa yang meliputi : Simpan Pinjam, Perkreditan, Brilink (jasa pelayanan, dan lainnya yang sejenis;
 - b. Perdagangan sarana produksi, produksi pertanian dan industri dalam arti luas yang meliputi : Perdagangan sisa produksi pabrik (Limbah), Produksi tanaman pangan, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan industri;
 - c. Penyaluran sembilan bahan kebutuhan pokok masyarakat;
 - d. Pertambangan dan Energi khusus untuk pengelolaan pertambangan bahan galian golongan C dengan luas dibawah satu hektar tanpa menggunakan alat berat;
 - e. Pekerjaan Umum meliputi : Pemeliharaan rutin jalan kabupaten yang ada di Nagari yang terdiri pembersihan semak, pembersihan saluran, pembangunan jalan dan jembatan, Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL), Turap Penahan Tanah (TPT), Jasa Konstruksi, Irigasi Nagari meliputi Pembangunan, Pengawasan dan Pemeliharaan;
 - c. Outsourcing;
- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada;

Pasal 9

BUMNagari dilarang menjalankan usaha :

- a. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- b. Bertentangan dengan norma dan kaidah yang berlaku dimasyarakat Nagari Damar Lapan Batang Inderapura
- c. Merugikan kepentingan masyarakat Nagari Damar lapajn Batang Inderapura

BAB VI

KEPEMILIKAN

Pasal 10

- (1) BUMNagari adalah milik Pemerintah Nagari Damar Lapan Batang Inderapura;
- (2) Kepemilikan Pemerintah Nagari atas BUMNagari diwakili oleh Wali Nagari;

BAB VII
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Pengelola

Pasal 11

- (1) Pengelola BUMNagari ditetapkan dalam struktur organisasi kepengurusan yang terpisah dari struktur organisasi Pemerintahan Nagari;
- (2) Pengelola BUMNagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Komisaris;
 - b. Badan Pengawas ; dan
 - c. Pelaksana Operasional;
- (3) Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dijabat secara ex officio oleh Wali Nagari;
- (4) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diangkat dari tokoh masyarakat oleh Wali Nagari atas pertimbangan BAMUS;
- (5) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diangkat oleh Wali Nagari atas persetujuan BAMUS;
- (6) Organisasi kepengurusan BUMNagari ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari;

Bagian Kedua

Pelaksana Operasional

Pasal 12

- (1) Pelaksana Operasional terdiri dari :
 - a. Direksi ;
 - b. Sekretaris ; dan
 - c. Bendahara;
- (2) Dalam melaksanakan operasional BUMNagari pelaksana operasional dibantu oleh pegawai sesuai dengan kebutuhan BUMNagari;

Bagian Ketiga
Tugas dan Wewenang
Paragraf 1
Direksi

Pasal 13

Direksi mempunyai tugas :

- a. Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional BUMNagari ;
- b. Membina pegawai pelaksana operasional ;
- c. Mengurus dan mengelola kekayaan BUMNagari ;
- d. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan BUMNagari ;
- e. Menyusun Rencana Strategis Usaha 5 (lima) tahunan yang disahkan oleh Wali Nagari melalui usul Badan Pengawas ;
- f. Menyusun dan menyampaikan Rencana Usahadan Anggaran Tahunan yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Usaha kepada Wali Nagari melalui Badan Pengawas ; dan
- g. Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan BUMNagari;

Pasal 14

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Badan Pengawas ;
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Wali Nagari;
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku BUMNagari ditutup untuk disahkan oleh WaliNagari paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima;

Pasal 15

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 mempunyai wewenang :

- b. Mengangkat dan memberhentikan pegawai pelaksana operasional berdasarkan AD dan ART ;
- c. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja BUMNagari dengan persetujuan Badan Pengawas ;
- d. Mewakili BUMNagari didalam dan luar pengadilan;
- e. Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili BUMNagari ;
- f. Menandatangani Laporan triwulan dan laporan tahunan;
- g. Menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik BUMNagari berdasarkan persetujuan Wali Nagari dan atas pertimbangan Badan Pengawas ; dan
- h. Melakukan ikatan perjanjian dan kerjasama dengan pihak lain;

Paragraf 2

Sekretaris

Pasal 16

Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kegiatan administrasi perkantoran ;
- b. Mengusahakan kelengkapan organisasi ;
- c. Memimpin dan mengarahkan tugas-tugas pegawai ;
- d. Menghimpun dan menyusun laporan kegiatan bersama bendahara dan Badan Pengawas;
- e. Menyusun rencana program kerja organisasi .

Pasal 17

Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai wewenang :

- a. Mengambil keputusan dibidang kesekretariatan ;
- b. Menandatangani surat-surat ;
- c. Menetapkan pelaksanaan bimbingan organisasi BUMNagari; dan
- d. Penatausahaan perkantoran;

Paragraf 3

Bendahara

Pasal 18

Bendahara mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksakan pembukuan keuangan ;
- b. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja BUMNagari;
- c. Menyusun laporan keuangan ;
- d. Mengendalikan anggaran;

Pasal 19

Bendahara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai wewenang:

- a. Mengambil keputusan dibidang pengelolaan keuangan dan usaha ;
- b. Bersama dengan direksi menanda tangani surat yang berhubungan dengan bidang keuangan dan usaha.

BAB VIII

PEGAWAI

Pasal 20

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi pegawai BUMNagari harus memenuhi persyaratan :
- a. Warga Negara Republik Indonesia ;
 - b. Penduduk Nagari Pulau Rajo Inderapura Kecamatan Airpura yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk ;
 - c. Sekurang-kurangnya berijazah pendidikan SLTA dan diutamakan kejuruan atau Diploma III;
 - d. Berkelakuan baik;
 - e. Mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - f. Dinyatakan sehat oleh dokter negeri ;
 - g. Usia paling rendah 23 (dua puluh tiga) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - h. Lulus seleksi.
- (2) Batas usia pensiun pegawai BUMNagari adalah 55 (lima puluh lima) tahun.

Pasal 21

Pegawai BUMNagari wajib :

- a. Memegang teguh, mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- b. Mendahulukan kepentingan BUMNagari diatas kepentingan lainnya ;
- c. Mematuhi segala kewajiban dan larangan ; dan
- d. Memegang teguh rahasia BUMNagari dan rahasia jabatan;

Pasal 22

Pegawai BUMNagari dilarang :

- a. Melakukan kegiatan yang merugikan BUMNagari;
- b. Menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan BUMNagari; dan
- c. Mencemarkan nama baik BUMNagari;

Pasal 23

- (1) Pegawai BUMNagari dapat dikenakan hukuman;
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) meliputi :
 - a. Teguran lisan ;
 - b. Teguran tertulis ;
 - c. Pemberhentian sementara ;
 - d. Pemberhentian dengan hormat ; dan
 - e. Pemberhentian dengan tidak hormat;
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi;

Pasal 24

- (1) Pegawai BUMNagari diberhentikan sementara apabila telah melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan/atau tindak pidana;
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

BAB IX

TATA CARA PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN

Pasal 25

- (1) Pembentukan pengurus BUMNagari dilaksanakan melalui musyawarah yang dihadiri oleh segenap unsur pemerintah Nagari dan unsur kelembagaan kemasyarakatan di Nagari;
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Wali Nagari untuk menyusun dan / atau memilih pengurus BUMNagari secara demokratis;
- (3) Pengurus BUMNagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari tokoh masyarakat yang memiliki kemampuan, kemauan dan kepedulian terhadap kemajuan pembangunan Nagari;
- (4) Calon pengurus BUMNagari harus memenuhi syarat :
 - a. Warga Nagari Pulau rajo Inderapura Kecamatan Airpura yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. Bertempat tinggal dan menetap di Nagari Pulau Rajo Inderapura sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. Sekurang-kurangnya telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun ;
 - d. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian terhadap perekonomian Nagari ;
 - e. Pendidikan sekurang-kurangnya SLTA atau sederajat ; dan
 - f. Sehat jasmani dan rohani;

Pasal 26

Masa bakti kepengurusan BUMNagari adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.

Pasal 27

Pengurus BUMNagari berhenti atau diberhentikan apabila :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Mengundurkan diri ;
- c. Pindah tempat tinggal diluar Nagari ;
- d. Berakhir masa baktinya ;
- e. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik ;
- f. Tersangkut tindak pidana.

Pasal 28

- (1) Pengurus BUMNagari berhak mendapat penghasilan yang sah sebagai penghargaan dari pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kemampuan keuangan BUMNagari;
- (2) Pengurus BUMNagari dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUMNagari selain penghasilan yang sah;

BAB X

PERMODALAN

Pasal 29

Modal BUMNagari berasal dari :

- a. Pemerintah Nagari Damar Lapan Batang Inderapura dari APBDes Tahun Anggaran 2017 yang berasal dari APBN sebesar Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah);
- b. Tabungan masyarakat ;
- c. Bantuan pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten ;
- d. Pinjaman;
- e. Bantuan atau Sumber lainnya yang sah;
- f. Kerjasama dengan Pihak Swasta atau Pihak Ketiga;

Pasal 30

- (1) Modal BUMNagari yang berasal dari Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, merupakan kekayaan Nagari yang dipisahkan ;
- (2) Modal BUMNagari yang berasal dari tabungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, merupakan simpanan masyarakat;
- (3) Modal BUMNagari yang berasal dari bantuan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, dapat berupa hibah atau bantuan sosial ;
- (4) Modal BUMNagari yang berasal dari pinjaman dan penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, dapat diperoleh dari lembaga keuangan, pemerintah daerah, pihak swasta dan/atau masyarakat;

Pasal 31

- (1) Modal BUMNagari yang berasal dari pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4), dilakukan setelah mendapat persetujuan dari BAMUS;
- (2) Persetujuan dari BAMUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persetujuan tertulis dari BAMUS setelah diadakan rapat khusus untuk itu;

Pasal 32

Modal BUMNagari selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat berasal dari dana bergulir program pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten yang diserahkan kepada Nagari dan/atau masyarakat melalui pemerintah Nagari.

BAB XI

BAGI HASIL USAHA

Pasal 33

- 1) Dalam waktu 1 (satu) tahun buku operasional BUMNagari dapat dibagi hasil usaha BUMNagari;
- 2) Pembagian hasil usaha BUMNagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keuntungan bersih usaha;
- 3) Penggunaan bagi hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penambahan modal usaha, pendapatan asli Nagari, komisar, badan pengawas, pelaksana operasional, Pengurus Bumhag, Serta pendidikan dan sosial;

- 4) Penggunaan bagi hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------------|------|
| a. Penambahan modal usaha | 10 % |
| b. Pendapatan asli Nagari..... | 20% |
| c. Komisaris..... | 10% |
| d. Badan Pengawas..... | 15 % |
| e. Pelaksana Operasional..... | 5 % |
| f. Pengurus Bumrag..... | 35 % |
| g. Pendidikan Dan Sosial..... | 5 % |

BAB XII

KERJASAMA

Pasal 34

- (1) BUMNagari dapat melakukan kerjasama usaha dengan 1 (satu) atau lebih BUMNagari lain atau dengan pihak ketiga;
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan ketentuan sebagaiberikut :
 - a. Kerjasama tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Kerjasama yang memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMNagari yang mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerjasama tersebut harus mendapat persetujuan Wali Nagari dan BAMUS;
 - c. Kerjasama yang tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMNagari dan tidak mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerjasama tersebut dilaporkan secara tertulis kepada Wali Nagari dan BAMUS;
 - d. Kerjasama tersebut menganut prinsip kemitraan yang mengutamakan kepentingan masyarakat Nagari dan saling menguntungkan;

Pasal 35

Kerjasama usaha BUMNagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama;

BAB XIII

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 36

- (1) Pelaksana operasional melaporkan pertanggung jawaban pelaksanaan BUMNagari kepada Wali Nagari;
- (2) Petinggi melaporkan pertanggung jawaban BUMNagari kepada BAMUS dalam forum musyawarah;
- (3) Laporan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. Laporan kinerja pelaksana operasional selama 1 (satu) tahun;
 - b. Kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan dan indikator keberhasilan;
 - c. Laporan keuangan termasuk rencana pembagian laba usaha;
- (4) Mekanisme dan tata tertib pertanggung jawaban disesuaikan dengan AD dan ART;

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 37

Pemerintah Nagari Damar Lapan Batang Inderapura wajib membina terhadap perkembangan usaha BUMNagari agar tumbuh dan berkembang menjadi Badan Usaha yang bermanfaat dalam mengangkat perekonomian masyarakat Nagari;

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 38

BAMUS dan/atau pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah Nagari melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMNagari;

BAB XVI

PEMBUBARAN

Pasal 39

- (1) BUMNagari dapat dibubarkan karena :
 - a. Tidak menguntungkan;
 - b. Ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pembubaran BUMNagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Nagari;
- (3) Semua kekayaan BUMNagari yang dibubarkan dibagi menurut nilai penyertaan modal dan disetor langsung ke kas Nagari;

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Nagari ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Wali Nagari;

Pasal 41

Pada saat Peraturan Nagari ini berlaku, maka segala hal yang terkait dengan seluruh aspek pelaksanaan dan optimalisasi Badan Usaha Milik Nagari di wilayah Nagari Pulau Rajo Inderapura diatur melalui Peraturan Nagari ini;

Pasal 42

- (1) Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- (2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Nagari Pulau rajo Inderapura

Ditetapkan di Tanah Bajak
Pada tanggal 10 September 2018

WALI NAGARI

DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA



Diundangkan di Damar Lapan Batang Inderapura
Pada tanggal 10 Juni 2018

SEKRETARIS NAGARI
DAMAR LAPAN BATANG
INDERAPURA KECAMATAN AIRPURA

ERMAITI, S.Pd.I

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUMNag) "DUO SEPAKAT"
NAGARI DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA
KECAMATAN AIRPURA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

